



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA
PAYAKUMBUH

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pleno Terbuka diperlukan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Payakumbuh Pada pemilihan umum tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Payakumbuh dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan pada:
- a. Hari Jumat tanggal 12 Mei 2023
 - b. Rapat Pleno dilaksanakan di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KETIGA : Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang hadir dalam Rapat Pleno.
- KELIMA : Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Payakumbuh, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan Catatan Sipil, Perwakilan Partai Politik dan Undangan lainnya.
- KEENAM : Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- KETUJUH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh membuka Rapat Pleno Terbuka dan dilanjutkan dengan penjelasan tata cara Penetapan dan

- Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Payakumbuh.
- KEDELAPAN : PPK, Bawaslu, atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- KESEMBILAN : Masukan sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa data kependudukan atau data pemerintah lain yang dianggap sah.
- KESEPULUH : Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- KESEBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menyusun Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.
- KEDUABELAS : Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Menggunakan formulir Model A-Rekap KabKo.
- KETIGABELAS : Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menyampaikan Salinan formulir
- a. Model A-KabKo Daftar Pemilih
 - b. Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - c. Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih
- kepada:
- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. Bawaslu Kota Payakumbuh;
 - d. Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kota Payakumbuh;
 - e. Perangkat Pemerintah Kota Payakumbuh;
 - f. Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan melalui PPK, dan;
 - g. PPS melalui PPK;
- KEEMPATBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menyampaikan Salinan DPS Hasil Perbaikan

formular Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk Salinan digital format *Portable Document Format* (PDF) kepada Bawaslu Kota Payakumbuh, Perangkat Pemerintah Kota Payakumbuh, Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kota Payakumbuh, Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan melalui PPK, dan PPS melalui PPK

KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

HAIIDI MURSAL.M

